

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Supermarket dan toko merupakan suatu pusat perbelanjaan yang sangat diminati sebagai tempat untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, supermarket dan toko juga merupakan tempat yang banyak dijadikan sebagai praktek kejahatan, dengan korbannya supermarket dan toko itu sendiri atau para pengunjungnya.

Yang menjadi salah satu contoh praktek kejahatan yang terjadi di supermarket dan toko tersebut adalah pengutulan. Pengutulan merupakan sinonim dari kata pencurian yang dilakukan di supermarket atau toko. Pengutulan berasal dari kata “*kutil*” yang artinya menggenggam atau mengambil. Jadi yang dimaksud dengan pengutulan adalah perbuatan mengambil sesuatu yang bukan haknya dari suatu pusat perbelanjaan atau toko tanpa sepengetahuan penjaga atau pemiliknya.<sup>1</sup>

Melakukan pengutulan di supermarket atau toko banyak ragamnya dan bisa dilakukan oleh siapa saja baik itu dari anak-anak sampai orang dewasa dan pelakunya pun bisa dari kalangan pelajar, ibu-ibu rumah tangga, serta sampai petugasnya pun ada yang melakukan pengutulan tersebut. Adapun barang yang diambilnya bermacam-macam, bisa berupa makanan, pakaian, kosmetik, alat-alat rumah tangga serta alat-alat kendaraan yang dijual dalam supermarket atau toko tersebut.

---

<sup>1</sup> Wikipedi (www. Google.com), *arti pengutulan*, tgl 4 desember 2006, jam 15.00.

Apabila seseorang ketahuan telah mengutil atau mencuri di supermarket atau toko, maka hukumannya hanya akan ditangani oleh satpam atau petugas setempat aja karena mengutil merupakan pencurian yang ringan. Namun berbeda lagi apabila tidak dapat di tangani oleh satpam atau petugas setempat, maka perkara pengutilan tersebut akan dilaporkan ke kantor polisi terdekat.

Dalam menangani kasus pengutilan ini, apabila sudah dilaporkan ke kantor polisi, walaupun kecil atau besar barang yang di ambil maka tetap akan dikenakan pada pasal 362 KUHP tentang pencurian yang berbunyi bahwa :

*“ Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah “.*<sup>2</sup>

Menurut pasal ini syarat dijatuhkan hukuman bagi pencuri, apabila telah memenuhi unsur-unsur : (1) Perbuatan mengambil barang, (2) Yang diambil harus sesuatu barang, (3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian itu harus dilakukan dengan maksud melawan hukum.

Begitu juga halnya dengan Hukum Pidana Islam atau *Fiqh Jinayah* bahwa penerapan sanksi pencurian dapat dikenakan *hudud* atau hukuman *had* berupa potong tangan. Dimana tindakan pencurian merupakan tindakan yang melanggar dua macam hak yaitu hak Allah (hak umum) dan hak hamba (hak individu).

Hukuman ini mempunyai hikmah yang nyata, karena tangan penghianat ibarat anggota tubuh yang sakit yang wajib dihilangkan guna keselamatan seluruh

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm : 128.

tubuh. Sehingga hukuman potong tangan dapat dijadikan peringatan bagi orang yang dalam hatinya tersirat niat hendak mencuri harta orang lain

Yang dimaksud dengan *hudud* adalah suatu jarimah yang bentuk dan ukurannya telah ditentukan oleh syara sehingga terbatas jumlahnya.<sup>3</sup> Namun sanksi *hudud* tersebut dapat terlaksana apabila telah memenuhi unsur-unsur pencurian. Baik itu unsur yang berkenaan dengan pelaku maupun unsur yang berkenaan dengan perbuatannya.

Dan apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka hukuman *had* tersebut tidak sempurna sehingga dapat diganti dengan hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, karena adanya kesamaran atau syubhat seperti pelaku pencurian itu adalah orang gila, anak-anak atau pelaku pencurian dalam keadaan terpaksa sehingga hukuman tersebut tidak dapat terlaksana, atau yang berkenaan dengan perbuatannya.

Yang dimaksud dengan hukuman *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyul amri* atau hakim.<sup>4</sup> Dan dalam hal pencurian ini maka sanksi *ta'zir* yang dikenakan, ditentukan oleh hakim atau penguasa setempat dan biasanya berupa hukuman denda.

Oleh karena permasalahan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

## **SANKSI BAGI PENGUTIL DI SUPERMARKET BORMA**

### **CIPADUNG PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**

---

<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), him : 26.

<sup>4</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), him : 78.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas, maka timbul suatu permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi yang diterapkan bagi pengutil di Supermarket BORMA Cipadung ?
2. Bagaimana upaya pencegahan terhadap pengutil di Supermarket BORMA Cipadung ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap penerapan sanksi bagi pengutil di Supermarket BORMA Cipadung ?

## **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sanksi yang diterapkan bagi pengutil di Supermarket BORMA Cipadung.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap pengutil di Supermarket BORMA Cipadung.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap penerapan sanksi bagi pengutil di Supermarket BORMA Cipadung.

#### D. Kerangka Pemikiran

Konsep jinayah berkaitan erat dengan larangan, karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan tersebut mengancam kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya larangan maka keberadaan dan kelangsungan hidup masyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Larangan untuk melakukan sesuatu dapat dipertahankan bila disertai dengan sanksi atau hukuman.

Hukuman merupakan pembalasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan, yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dengan dasar hukumnya Al-Qur'an surat *Shad* ayat 26 yang berbunyi :

يٰۤاٰدٰمُ وَاٰدٰمُ وَاٰدٰمُ وَاٰدٰمُ وَاٰدٰمُ وَاٰدٰمُ وَاٰدٰمُ وَاٰدٰمُ وَاٰدٰمُ وَاٰدٰمُ  
 تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ  
 لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

*“ Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi ini, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”* (Q.S. Shad : 26)<sup>5</sup>

Dalam kata lain hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada

<sup>5</sup> Soenarjo, dkk., *Al-quran dan Terjemah*, (Bandung : Diponegoro, 2000), hlm : 363.

orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara'.

Adapun tujuan pemberian hukuman adalah *pertama* sebagai pencegahan serta pembalasan (*ar-radu waz zahru*) dan *kedua* sebagai perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa tahdzib*). Sehingga pelaku diharapkan tidak mengulangi perbuatan jelcknya dan juga sebagai tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.<sup>6</sup>

Dalam syariat Islam, istilah jinayah atau jarimah identik dengan pengertian hukum positif sebagai tindak pidana atau delik yaitu larangan-larangan atau suatu perbuatan yang melanggar syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *Ta'zir*. Larangan-larangan tersebut ada kalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Yang dinamakan dengan *had* atau *Hudud* adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan oleh syara sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumnya secara jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah.<sup>7</sup>

Adapun yang termasuk jarimah hudud ini adalah penzinahan, *qadzaf* atau menuduh orang berzina, *asyrib* atau minum-minuman keras, *hirobah* atau perampokan, *al-baghyu* atau pemberontakan, *riddah* atau keluar dari agama Islam dan *syariqoh* atau pencurian.

Agama Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik

---

<sup>6</sup> Rahmat Hakim, *Hukum: Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm : 63

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm : 26

tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Dengan menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan delik kejahatan sebagai perbuatan yang batal dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang haram.

Pencurian menurut Mahmud Syaltut adalah mengambil harta orang lain yang bukan miliknya atau dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya menjaga barang tersebut.

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Dimana pelaku dari tindakan kejahatan tersebut dapat dikenai hukuman.

Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang keras tindakan kejahatan pencurian dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat : 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang dia kerjakan dan sebagai siksaan*

*dari Allah. Dan Allah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana*". (Q.S. Al-Maidah : 38)<sup>8</sup>

Dalam hal ini apabila seorang melakukan pencurian baik itu perempuan maupun laki-laki maka tangan-tangannya harus di potong. Dikalangan fuqaha sudah sepakat bahwa di dalam pengertian kata-kata "tangan (yang terdapat dalam ayat diatas)" termasuk juga kaki.

Jadi apabila seseorang melakukan pencurian untuk pertama kalinya, maka tangan kanannya yang dipotong, karena tangan kanan itu lebih kuat dan lebih ampuh dalam mencegah pencurian. Sedangkan untuk yang kedua kalinya maka kaki kirinya yang dipotong, dan untuk yang ketiga kali, maka tangan kiri yang di potong dan untuk yang keempat kalinya maka kaki kanan yang di potong. Dalam hal ini apabila pencuri masih mengulangi lagi untuk yang kelima kalinya maka akan dikenakan ta'zir seperti ditahan sampai tobat atau dibunuh.

Namun hal tersebut juga tidak semena-mena dapat dilakukan karena barang yang dicuri haruslah terlebih dahulu memenuhi batasan nisabnya. Karena apabila kurang dari batas nisab atau merupakan percobaan pencurian maka pelaku tidak akan dikenakan *had* melainkan ta'zir yaitu bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.

Oleh karena itu, kalau terjadi keraguan, ketidakyakinan, kekurangan bukti, dan sebagainya. Hindarilah perpindahan hudud tersebut, seperti disebutkan dalam kaidah :

---

<sup>8</sup> Soenarjo, dkk., Al-quran dan Terjemah, (Bandung : Diponegoro, 2000), hlm : 90.



## إِذْرَوْا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

“Hindarilah hukum had (hudud) karena ada keraguan (syubhat)”.

Adapun unsur-unsur pencurian tersebut dibagi kedalam dua kategori, yaitu :

### 1. Unsur yang berkenaan dengan pelaku.

Seseorang juga tidak dapat dikenakan hukuman atau pertanggung jawaban pidana atas apa yang dilakukan apabila dalam keadaan sebagai berikut :

- a. Karena paksaan dalam arti bahwa pelaku melakukan tindak pidana dikarenakan adanya ancaman yang berat dan dapat terjadi apabila dia menolaknya.
- b. Karena Gila.
- c. Karena Mabuk atau tidak sadar dalam melakukan tindak pidana.
- d. Karena belum dewasa atau Baligh.

Untuk kategori orang gila, mabuk dan belum dewasa dapat di maafkan atau dihapuskan pertanggung jawaban pidananya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya : “ *kalam di angkat (tidak diperhitungkan) dari tiga kelompok, anak-anak hingga dia baligh, orang yang tertidur sampai dia bangun dan orang gila sampai dia sadar (sembuh)* ”.<sup>9</sup>

### 2. Unsur yang berkenaan dengan perbuatan pelaku.

- a. Mengambil harta secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.
- b. Barang yang dicuri berupa harta dengan syarat-syarat sebagai berikut :

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hlm : 191-192.

1. Harta yang dicuri disyaratkan harta yang bergerak.
2. Harta yang dicuri merupakan harta yang berharga setidak-tidaknya menurut versi pemiliknya.
3. Memiliki penyimpanan yang layak.
4. Harta yang dicuri harus mencapai batas nisab.

Dalam ketentuan nasab ini ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'I mengatakan bahwa seseorang dapat dikenakan had apabila mencapai satu nisab dengan ukuran seperempat (1/4 dinar).

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa satu nisab dengan ukuran sepuluh (10) dirham atau satu (1) dinar, berdasarkan hadits nabi :

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي دِينَارٍ وَعَشْرٍ دَرَاهِمٍ

*“tidaklah dipotong tangan pencuri, kecuali satu dinar atau sepuluh dirham”.*

Disamping itu Ibnu Rusyd berpendapat lain mengenai batas satu nisab merupakan empat (4) dinar atau empat puluh (40) dirham. Seperti hadits yang dikeluarkan Imam Bukhori dan Imam Muslim, melalui perawi Siti Aisyah :

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

*“janganlah dipotong tangan pencuri, kecuali empat dinar atau lebih”.*

- c. Harta yang dicuri milik orang lain.
- d. Ada I'tikad tidak baik atau ada unsur kesengajaan untuk memiliki barang tersebut.

### E. Langkah- Langkah Penelitian

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

#### 1. Metode Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian untuk memperoleh gambaran data-data yang seteliti mungkin atau jelas mengenai “ sanksi bagi pengutil perspektif fiqh jinayah (studi kasus di Supermarket BORMA Cipadung)”. Untuk memudahkan proses analisis data, penulis juga menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu suatu penelitian terhadap data-data yang menekankan pada ilmu kaidah-kaidah hukum yang masih berlaku dan pada bagian-bagian tertentu penulis juga akan menggunakan metode komparatif yaitu perbandingan antara Hukum Pidana Islam dengan hukum positif atau hukum yang lainnya.

#### 2. Teknik Pengumpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan (Book Survey)

Studi kepustakaan ini adalah cara memperoleh data yang bersifat sekunder yaitu mencari konsep, teori, pendapat maupun penemuan-penemuan data

yang berhubungan dengan permasalahan baik berupa karya ilmiah maupun sumber lainnya.

a. Studi Lapangan (Direct Observation)

Studi lapangan ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau langsung (observasi) terhadap sasaran objek penelitian yaitu Supermarket BORMA Cipadung.

b. Teknik Wawancara (Interview)

Teknik wawancara ini adalah teknik yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab serta mengadakan komunikasi dengan sumber data, baik para karyawan maupun para konsumen di Supermarket BORMA Cipadung.

3. Data Sumber Data

a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari para karyawan dan konsumen di Supermarket BORMA Cipadung.

b. Sumber Data Sekunder adalah data pendukung yang diambil dari berbagai sumber yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data, penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis data yang dihasilkan dari data deskriptif berupa data-data tertulis yang sedang diamati. Setelah data-data terkumpul, kemudian data tersebut di analisa melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Klasifikasi yaitu memilih data yang ada hubungannya dengan penelitian.

b. Menggabungkan yaitu menyatukan data-data yang diteliti.

- c. Mencari hubungan antar data yaitu mencari data-data yang mempunyai hubungan antara data yang satu dengan yang lainnya, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- d. Menarik kesimpulan yaitu mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

